



Perlindungan KA

Nirpenjaga Harus Ditutup

Sosialisasi Tertib Ber Lalu Lintas

Targetnya (penutupan) akan terus bertambah mengingat jarak satu dengan yang lain kurang 800 meter.

Eko Budiyanto
 Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogya

Perlindungan Kereta

- Ada 445 perlindungan di wilayah PT KAI Daop 6 Yogyakarta.
- Dari jumlah itu meliputi:
 - 240 perlindungan tanpa penjaga dan rambu.
 - 120 perlindungan ada penjaga dan rambu.
 - 58 perlindungan tidak resmi.
 - 27 perlindungan tidak sebidang baik flyover dan underpass.

YOGYA, TRIBUN - Tim gabungan yang terdiri dari PT KAI Daop 6 Yogya, Polda DIY, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan DIY, dan Pecinta Kereta Api melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di perlintasan kereta api. Selasa (17/9). Acara digelar di perlintasan sebidang yang berada di bawah jembatan layang Lempuyangan.

Pada kesempatan tersebut, tim gabungan memberikan stiker dan bunga kepada pengguna kendaraan bermotor yang menunggu palang perlintasan kereta api (KA) dibuka. Sembari menunggu kereta api melintas mereka diminta untuk selalu menaati rambu yang ada di perlintasan kereta api, terutama untuk tidak menerobos palang perlintasan kereta api yang sudah diturunkan.

Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogya, Eko Budiyanto, menjelaskan bahwa jumlah perlintasan yang berada di wilayahnya adalah 445 perlintasan. Adapun wilayah Daop 6 Yogya meliputi Yogyakarta, Klaten, Solo, Purworejo, dan Sragen. "Dari jumlah tersebut, 240 perlintasan di antaranya tanpa

• ke halaman 15

1.
2.
3.
4.
5.

Lanjutan
tanggapi
ketahui
ters

Perlindungan KA

• Sambungan Hal 9

penjaga dan rambu, 120 perlintasan ada penjaga dan rambu, 58 perlintasan tidak resmi, dan 27 perlintasan tidak sebidang baik *flyover* dan *underpass*," urainya, di sela-sela kegiatan sosialisasi.

Eko mengatakan, perlintasan tanpa penjaga ke depan harus ditutup sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian yakni pada Pasal 1 untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup.

Sementara pada Pasal 2 dijelaskan bahwa penutupan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

"Hingga akhir Juni 2019, PT KAI Persero Daop 6 Yogyakarta bersama Kemenhub, dishub, dan polri menutup 63 perlintasan," ucapnya.

Eko menjelaskan bahwa Kemenhub bertindak sebagai regulator sehingga kewenangan membuat dan menutup perlintasan ada di Kemenhub Dirjen Perkeretaapian dan kalau di daerah yakni dishub. Sementara pihaknya, yakni PT KAI, selaku operator. "Targetnya (penutupan) akan terus bertambah mengingat jarak satu dengan yang lain kurang 800 meter," imbuhnya.

Eko mengatakan, pihaknya tidak mungkin menjaga seluruh perlintasan yang saat ini tanpa penjaga. Ia mengatakan satu perlintasan minimal dijaga oleh 4 orang bahkan lebih. Sementara ada 240 perlintasan tanpa penjaga.

"Kalau 240 dikali 4 artinya butuh banyak personel yang diperlukan. Pegawai kami ada 1.600 orang tapi itu meliputi masinis, pegawai jalan dan bangunan, administrasi, dan sebagainya. Tidak mungkin menjaga semua perlintasan," ucapnya.

Di Kota Yogya sendiri, Eko menjelaskan bahwa lintasan sebidang dengan *fly over* hanya di Lempuyangan yang

belum ditutup. Hal tersebut karena berbagai pertimbangan. "Itu sedang dikaji. *Fly over*-nya tidak sesuai spek. Kalau semua lewat atas semua, karena jalan pendek, malah berbahaya. Jadi belum ditutup," terangnya.

Kepada masyarakat ia mengimbau para pengguna jalan raya yang melintasi perlintasan sebidang untuk berhati-hati dan mematuhi rambu yang ada.

"Frekuensi kereta api yang melintas banyak, *double track*, cepat, suaranya halus, jalur ganda dipastikan berbahaya.

Maka jangan ada kegiatan apa pun di rel kereta api bagi yang tidak berkepentingan," urainya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005